

Rekonstruksi teori *maṣlahah* dan signifikansinya dalam pengembangan ekonomi Islam

Agus Waluyo Nur

STAIN Salatiga Jl. Tentara Pelajar No. 02 Salatiga

aagwal@yahoo.com

The article traces to find the significance of *maṣlahah* to solve Islamic economics problems in the age of globalization. The age of globalization supported by information technologies revolution makes all aspects of human life changes rapidly especially in economic activities. Islamic economic development required *ijtihād* with respect to the reality. In the context of *ijtihād*, Islamic economic require to be woke up in the frame of *maqāṣid ṣbarī'ah*. *Maṣlahah*, as important part of *maqāṣid*, need to be placed proportionally. Benefit, *maṣlahah*, and benediction (*falāḥ*) will be reached only if Islamic values and principles are implemented in the economic behavior. Neglecting to one of them will make it cripple. Application of economic principles without Islamic values will only give material benefit, while principal execution and value will bear benediction and benefit or *maṣlahah* eternity world. Therefore consumer whose applying sufficiency principle in buying goods, will buy goods so that minimum requirement of him fulfilled. He will sought to fulfill the requirement without require to look into the availability of goods to others. On the contrary if only executed principle, hence it will yield earthly benefit.

Keywords: *Maṣlahah; Falāḥ; Utility; Islamic economics*

Pendahuluan

Selama tiga atau empat dekade terakhir mulai dikembangkan ekonomi Islam sebagai solusi atas kondisi perekonomian global yang didominasi sistem kapitalis-liberal. Ekonomi Islam hadir bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup setiap individu. Karena formulasi ekonomi Islam yang tersurat di dalam al-Qur'an dan hadis tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang secara eksplisit, maka dibutuhkan *ijtihād*. Karenanya

untuk menyusun dan mengembangkan ekonomi Islam dibutuhkan ijtihad dengan tanpa menafikan realitas.

Dalam konteks ijtihad, ekonomi Islam perlu dibangun dalam bingkai *maqāṣid al-sharī'ah* (selanjutnya disebut *maqāṣid*). Ini karena *maqāṣid* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi (Hallaq: 1991:89). Karenanya *maqāṣid* juga menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam pengembangan ekonomi Islam.

Maṣlahah sebagai bagian penting dari *maqāṣid* juga perlu ditempatkan secara proporsional. Hal yang demikian karena syariat Islam dibuat dan diturunkan Allah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Tidak ada syari'at kecuali di dalamnya ada *maṣlahah* (al-Buti, 2000:79). Karenanya *maṣlahah* menempati posisi yang sangat penting dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam aktifitas ekonomi.

Pengkajian teori *maṣlahah* dengan ekonomi Islam harus diletakkan dalam perspektif usaha dalam pengembangan ekonomi Islam. Dalam hal ini, perlu dikaji sejauhmana teori *maṣlahah* terimplementasi dalam berbagai aktifitas ekonomi, terutama menyangkut aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Melihat kenyataan tersebut, maka tulisan ini berupaya mengungkap bagaimana memposisikan *maṣlahah* dalam mengembangkan ekonomi Islam.

Sekilas tentang teori *maṣlahah*

Kata *maṣlahah* berasal dari bentukan tiga huruf *ṣa*, *la* dan *ḥa*, dan darinya terbentuk kata *ṣalaha*, *ṣalūḥa*, *aṣlahā*, *ṣālaha*, *istalaha*, *istaṣlahā*, *ṣalahiyah* dan *al-ṣulḥu*. Menurut Ibn Manzur, kata *maṣlahah* berasal dari kata '*ṣalaha*' yang berarti baik, antonim dari kata '*fasada*' yang berarti rusak. *Maṣlahah* merupakan bentuk *maṣdar* (bentuk kata benda) dari kata *ṣalaha* yang ditambah *alif* di depannya (*aṣlahā*). *Maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*, yang bermakna *ṣalah* yaitu manfaat atau lawan dari kerusakan, dan *istiṣlah* antonim dari *istifsad* (Ibn Manzur, t.th.:2479-2480).

Secara etimologis, *maṣlahah* adalah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Kata *maṣlahah* dilawankan dengan *mafsadah* yang artinya kerusakan. Adapun secara terminologis, sebagaimana didefinisikan Al-Ghazali, *maṣlahah* adalah mewujudkan

kemanfaatan atau menghindari kemadlaratan. Secara lebih rinci, ia menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan (al-Ghazali, 2008: 275). Ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjaga eksistensi kelima hal tersebut diklasifikasikan sebagai *maṣlahah*, sebaliknya segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah* (al-Ghazali, 1997: 416-417). Karenanya usaha melakukan adopsi terhadap transaksi modern di era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariat merupakan suatu bentuk *maṣlahah* untuk kehidupan manusia.

Adapun menurut al-Buti, kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna. Setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semuanya dapat disebut dengan *maṣlahah* (al-Buti, 2000:23). Dengan demikian secara etimologi kata *maṣlahah* adalah sinonim dari kata manfaat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang menjadi baik atau bermanfaat. Pendapat al-Buti ini diikuti oleh Yusuf Hamid 'Alim. Hanya saja, ia memberikan deskripsi lebih jauh mengenai perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat dalam konteks kausalitas. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi ('Alim, 1994:133-134).

Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *maṣlahah* dapat ditinjau dari segi '*urfi* dan *shar'i*. Menurut al-Tufi, *maṣlahah* dalam arti '*urfi* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan *maṣlahah* dalam pengertian *shar'i* adalah sebab yang membawa tujuan Tuhan (*al-Shāri'*) baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Dengan demikian secara singkat dapat dijelaskan bahwa *maṣlahah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Shāri'* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci shariah (*nusūṣ al-sharī'ah*) berupa al-Qur'an dan Hadis.

Al-Shatibi mendefinisikan *maṣlahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *masmaṣlahah*. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwat dan akalnya secara mutlak, sehingga dia merasakan kenikmatan. Namun *maṣlahah*

dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk meraihnya Allah menuntut manusia untuk berbuat, sehingga mencapai kesempurnaan dan mendekati kehendak syara' (al-Shatibi, 1997:44-45).

Dari definisi secara etimologi maupun secara terminologi, dapat diambil kesimpulan bahwa *maṣlaḥah* terkadang dapat dilihat secara rasional dan terkadang tidak, karena ada beberapa perkara yang bentuknya kerusakan namun ujungnya berbuah *maṣlaḥah* atau sebaliknya. Kemudian ada perbedaan antara definisi *maṣlaḥah* secara umum (etimologi) dan syara' (terminologi) yang terletak pada tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Secara etimologi *maṣlaḥah* merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu, sedangkan secara *sharīʿī*, ukuran dan rujuaknya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Maṣlaḥah* dalam bingkai *maqāṣid al-sharīʿah

Dalam teori hukum Islam, *maṣlaḥah* diidentifikasi dengan berbagai sebutan yang bervariasi dan memiliki makna yang berbeda, seperti prinsip, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep, metode dan teori. Identifikasi *maṣlaḥah* sebagai prinsip ditunjukkan misalnya oleh Jalal al-Din 'Abd Rahman (1983:16), dan Hamadi al-Ubaidi (1991:96). Identifikasi *maṣlaḥah* sebagai sumber atau dalil hukum ditunjukkan misalnya oleh 'Abd al-Wahad Khallaf, Wahbah al-Zuhaili dan 'Ali Hasaballah (Hasaballah, 1964:107). Identifikasi *maṣlaḥah* sebagai doktrin ditunjukkan misalnya oleh Muhammad Said al-Buti (Baderin, 2003:40-47). Identifikasi *maṣlaḥah* sebagai konsep ditunjukkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa (1988). Adapun identifikasi *maṣlaḥah* sebagai metode ditunjukkan oleh Muhammad Abu Zahrah, (t.th.:115), dan Mohammad Hashim Kamali (2006:119-125). Sedangkan *maṣlaḥah* diidentifikasi sebagai teori ditunjukkan oleh Husain Hamid Hissan dan Muhammad Kamal al-Din.

Al-Ghazali dalam beberapa karyanya, telah menyinggung bahwa tujuan syariat adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (*maṣlaḥah*) untuk seluruh umat manusia di dunia. Menurut al-Ghazālī, tujuan dari syariat adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

kekayaan yang merupakan *maqāṣid* dari fokus dari semua upaya manusia. Bagi al-Ghazali, manfaat harus selalu harmonis dan konsisten dengan *maqāṣid* karena untuk menjaga atau melindungi kepentingan semua orang. Bagi al-Ghazali, *maṣlaḥah* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara' dengan didukung al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', sehingga setiap *maṣlaḥah* yang tidak sesuai dengan ketentuan *naṣṣ* termasuk *maṣlaḥah* yang *absurd* sehingga tidak dapat diterima (Hasballah, 1997:141)

Pendapat al-Ghazali sering menjadi rujukan dan didukung banyak ulama, termasuk al-Shatibi. Menurut al-Shatibi menyusun *uṣūl fiqh* sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari *maqāṣid*. Hal ini karena teori *maqāṣid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariat (Mas'ud, 1977:223-224). Sebagaimana al-Ghazali, al-Shatibi menyatakan bahwa tujuan akhir hukum adalah *maṣlaḥah* yang dibangun dengan berlandaskan pada perlindungan kelima hal tersebut (al-Shatibi, 1997:8). Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut disebut *maṣlaḥah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal tersebut disebut *mafsadah* (al-Buti, 2000:71). Dengan demikian, *maqāṣid* mencakup peningkatan kesejahteraan seluruh manusia.

Mengikuti pendapat al-Ghazali, al-Shatibi atau ulama lainnya, maka dapat dipahami bahwa mengkaji teori *maqāṣid* berarti pula *maṣlaḥah*, karena dari segi substansi wujud *maqāṣid* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Bakri, 1996:69). Kata kunci *maqāṣid* adalah *maṣlaḥah* sehingga diskursus utama *maqāṣid* adalah teori *maṣlaḥah*. Dengan demikian *maṣlaḥah* masuk dalam kategori *maqāṣid* (al-Ubaidi, 1991:97). Tesis universalnya berupa ketentuan bahwa setiap penetapan hukum harus berorientasi dan bermuara pada terwujudnya *maṣlaḥah* manusia (as-Salam, t.th.:9). Hal ini telah menghasilkan kaidah utama yang sangat populer: *Di mana ada maṣlaḥah, di sana terdapat syariaḥ* (al-Buti, 2000:12). Karenanya berbicara tentang *maṣlaḥah* dan *maṣālib*, pada dasarnya mengkaji *maqāṣid*, karena konsep *maqāṣid* sangat terkait dengan upaya mewujudkan dan memelihara *maṣlaḥah* serta menolak *mafsadah*.

Hal tersebut telah diungkap oleh beberapa tokoh. Al-Raishuni (1981: 18-19) misalnya menyatakan sebagai berikut:

“Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap *maṣlaḥah* pada waktu yang lalu belum tentu dianggap *maṣlaḥah* pada masa sekarang. Kemaslahatan yang ingin

diwujudkan bersifat universal, sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, *maṣlahah* individu dan *maṣlahah* umum, *maṣlahah* hari ini dan esok? (Qardhawi, t.th.:62).

Maṣlahah mencakup 2 (dua) unsur yang holistik, yakni *jalb al-manāfi / al-maṣāliḥ* dan *daf al-mafāsīd / al-maḍārr* yang mengandung arti “mewujudkan sesuatu yang bermanfaat atau yang membawa kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan dalam kerangka arahan al-Qur’an dan Hadis. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual (*al-maṣlahah al-ḵaṣṣah*) dan kepentingan masyarakat luas (*al-maṣlahah al-‘ammah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum atau kepada masyarakat luas.

Maṣlahah yang terdapat di dalam nas dapat dipahami dengan meneliti kandungan maknanya. Di sini perlu diterapkan langkah ‘interpretasi berorientasi-maslahat terhadap *nass*’ (*al-tafsīr al-maṣlahī li al-nuṣūṣ*) dan ‘aplikasi berorientasi-maslahat terhadap *nass*’ (*al-taḥqīq al-maṣlahī li al-nuṣūṣ*). Adapun dalam menghadapi masalah yang tidak ditentukan hukumnya secara eksplisit oleh *nass* yang spesifik, perlu merujuk kepada *nass* yang bersifat umum, diiringi dengan langkah “interpretasi berorientasi-maslahat terhadap *nass* dan ‘aplikasi berorientasi *maṣlah* terhadap *nass*.”

Karenannya *maṣlahah* dapat ditemukan dan diaplikasikan melalui: (1) penerapan analisis *jalb al-manāfi / al-maṣāliḥ* dan *daf al-mafāsīd / al-maḍārr*, (2) penerapan metode/dalil syara’ sekunder seperti *qiyās*, *maṣlahah mursalah*, *shadd al-dzari‘ah*, dan *al-‘urf*, dan (3) penerapan *al-qawā‘id al-fiqhīyah* (*Islamic legal maxims*). Dalam konteks ini, upaya untuk mengkualifikasi *maṣlahah* harus mengacu pada parameter *nass* yang berupa garis-garis besar haluan *nass* sehingga terhindar dari kesimpulan hukum yang kontradiksi dengan *nass*.

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut (Syarifudin, 2009:348). Karenanya *maṣlahah* dapat dikategorikan dalam beberapa pembagian, yaitu dari segi kekuatannya dzatnya, berdasarkan cakupannya menurut jumbuh ulama, dan menurut syara’ (Kamaluddin, t.th.:199-202).

Tingkatan-tingkatan *maṣlahah*

Secara umum, kategorisasi *maṣlahah* dari segi kekuatan dzatnya terbagi menjadi tiga macam sebagaimana dalam konsep *maqāṣid*, yaitu *darūriyyah*, *ḥājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Dalam catatan al-Raisuni, pembagian kemaslahatan dalam ketiga hal tersebut merupakan istilah yang sebelumnya digunakan oleh al-Ghazali. Adapun al-Juwaini membagi *maqāṣid* menjadi lima, yaitu: *asf* yang masuk kategori *darūriyyat*, *al ḥājat al ‘āmmah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *darūriyyat* dan *ḥājjiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya (al Juwaini, 1400: 923-930).

Maṣlahah darūriyyat adalah sesuatu yang harus ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. *Maṣlahah* ini keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia; artinya apabila ada yang hilang maka kemaslahatan agama dan dunia tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, bahkan akan mengalami kerusakan, kegoncangan serta lenyapnya kehidupan; selain itu kenikmatan akan sirna dipenuhi dengan kerugian (al-Shatibi, 1997:17-18). Ibn Ashur (2006:76) berkata bahwa *maṣlahah darūriyyat* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia, tanpanya aturan tidak dapat berjalan dengan lurus, jika *maṣlahah* itu rusak maka keadaan umat akan rusak.

Dengan demikian *maṣlahah darūriyyat* berarti kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia, bahkan akan menimbulkan kerusakan serta hilangnya hidup dan kehidupan (al-Shatibi, 1997: 7). Al-Shatibi menyebutkan *maṣlahah darūriyyat* berupa sejumlah nilai yang menjadi sebuah keharusan untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Karenanya, nilai-nilai tersebut disebut sebagai nilai-nilai yang menjadi keharusan (*darūriyyat*) (al-Shatibi, 1997: 8).

Kemaslahatan tersebut merupakan hasil dari pembacaan -sebagaimana yang dikatakan oleh al-Shatibi (1997:20)- yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Ini berarti bahwa dalam *maṣlahah darūriyyat* terdapat lima tujuan, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*). Kelima hal tersebut sering dijelaskan dengan konsep *al-kulliyat al-khamsah*, atau lima prinsip yang mendasari keseluruhan hukum dan ketentuan-ketentuan

dalam Islam. Kategorisasi kemaslahatan *darūriyyat* ini merupakan terminologi yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh al Juwaini dalam bukunya *al Burhān fi Uṣul al Fiqh*. Di samping pembagian tersebut, juga ada pembagian masyaqah (kesukaran) ke dalam dua katagori, yaitu; *mulaẓimah li al-taklīf* (selalu mengikuti pembebanan hukum) dan *ghayis mulaẓimah labā* (tidak selalu mengikuti pembebanan hukum. Istilah ini digunakan oleh al-Izz bin Abd. Salam dalam bukunya *Qawā'id al-Ahkām* (al-Raisyuni, 1981:292-310).

Berkaitan dengan lima aspek tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, memelihara agama (*al-muhāfazab ala al-dīn/ hifz al-dīn*). Yang dimaksud dengan *hifz al-dīn* adalah upaya menguak dimensi moral-etik yang tersedia dalam agama. Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama. Tujuan dari turunnya agama adalah kemaslahatan manusia. Karenanya, agama dapat menjadi moral yang senantiasa mendorong penghargaan atas jiwa dan nyawa, kebebasan berpikir, kesehatan reproduksi dan distribusi harta terhadap fakir-miskin.

Kedua, memelihara jiwa (*al-muhāfazab ala al-nafs/ hifz al-nafs*). Setiap orang mempunyai hak hidup yang sama dan setara, serta hak untuk mendapatkan perlindungan, karena hakikatnya mereka adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan. Konsep penciptaan manusia dalam Islam merupakan konsep yang sangat humanis. Islam menyebut manusia sebagai khalifah yang berbeda dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, bahkan lebih mulia dari malaikat. Hal ini membuktikan perlunya penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap sesama manusia, yang diekspresikan melalui keinginan untuk hidup bersama secara aman dan nyaman.

Ketiga memelihara akal (*al-muhāfazab ala al-'aql/ hifz al-'aql*). Yang dimaksud dengan *hifz al-'aql* adalah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. *Hifz al-'aql* juga berarti menggunakan akal budi dalam menyelesaikan problem kemanusiaan. Demikian penting kedudukan akal, maka ia dipandang sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga, bahkan dapat membedakan manusia dengan hewan. Dalam kaitannya dalam memaksimalkan penggunaan akal, sejatinya menggunakan "nalar kemaslahatan" sebagai panglima. Artinya, upaya berfikir bukan hanya sekadar tujuan pragmatisme dan kepentingan sesaat, melainkan dapat mempertimbangkan unsur kemaslahatan dan kemanfaatan, sehingga akal dapat dijadikan sebagai pembawa misi

kebenaran yang hakiki dan pembebasan menuju keadilan.

Keempat memelihara keturunan (*al-muhāfazah 'ala al-naṣl*). Secara harfiah, *hifẓ al-naṣl* berarti memelihara keturunan untuk tujuan keteraturan, keseimbangan dan kehidupan itu sendiri. Artinya, karena manusia sebagai makhluk yang mempunyai keturunan, maka sebaiknya keturunan dipelihara semaksimal mungkin untuk membentuk masyarakat yang beradab dan berbudaya.

Kelima, memelihara harta (*al-muhāfazah 'ala al-māl*). Yang dimaksud dengan *hifẓ al-māl* adalah memelihara harta dari monopoli, oligopoli dan eksploitasi yang menyebabkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Di era globalisasi yang dikenal dengan pasar bebas (*free market/free enterprise*), konsep distribusi harta secara adil dan merata menjadi penting. Ketidakadilan ekonomi menyebabkan munculnya pengangguran yang bersifat masif, yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya ekstremisme dan radikalisme. Karena itu, konsep *hifẓ al-māl* dalam Islam hendak meminimalisir sekecil mungkin volume kemiskinan dan kemelaratan yang menimpa umat. Karenanya, *hifẓ al-māl* dalam Islam berarti memilih kaum lemah dan kaum tertindas sebagai sasaran utama dalam distribusi kekayaan. Menurut Ibnu Hazm, bahwa konsep 'kaya' dalam Islam adalah kaya hati nurani dan memberikan sebagian hartanya terhadap fakir-miskin untuk tujuan akhirat. Hal ini sebenarnya yang disebut dengan sebaik-baiknya orang kaya (al-Andalusi, 1978:265).

Maṣlahah yang berarti manfaat, dapat dikategorikan ke dalam tiga hal (al-Ghazali, 2008: 274-275; Shalabi, 1985:254-255). Pertama, *maṣāliḥ mu'tabarah*, yaitu manfaat yang diakui atau yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh dalil tertentu. Berkaitan dengan *maṣlahah mu'tabarah*, al-Shatibi mengatakan bahwa, 'sesuatu yang diterima oleh syara', sah dan tidak ada masalah, serta tidak diperselisihkan dalam mengamalkannya, bahkan jika tidak diamalkan termasuk bertentangan dengan syariat (al-Shatibi, 1997:352).

Kedua, *maṣāliḥ mulghah*, yaitu manfaat yang harus diabaikan, atau digagalkan oleh dalil tertentu karena terbukti merugikan banyak orang seperti mencuri atau mengambil hak orang lain. *Maṣāliḥ mulghah*, berarti pula *maṣlahah* ditunjukkan kebatilannya oleh syara', yaitu dengan adanya penetapan hukum yang menunjukkan hal tersebut. Seperti *maṣlahah* bagi seorang peminum khamr yang merasa ringan dari kesusahan dunia, *maṣlahah* bagi seorang pengecut ketika absen dari medan perang, masalah bagi pemakan riba dengan bertambahnya

harta, *maṣlahah* berupa kesembuhan dengan bunuh diri bagi pasien yang sakit kronis dan sebagainya berupa masalah individu yang ditolak oleh syara', para ulama sepakat tidak sah menjadikan *maṣlahah* ini sebagai landasan dalam menetapkan hukum (Kamaluddin, t.th.:199-200). Hasan al-Jaizani memberikan rumusan yang serupa, yaitu sesuatu yang dipandang hamba sebagai *maṣlahah* tapi syara' menolak dan mengecamnya. Bahkan ada dalil yang melarang dari kitab, sunah, ijma' atau qiyas. Seperti *maṣlahah* yang terdapat dalam khamr (al-Jaizani, 1996:243), ada yang memandang sebagai kerusakan menurut syara', dan di sisi lain dianggap sebagai *maṣlahah* oleh hamba'.

Ketiga, *maṣāliḥ mursalah*, yaitu manfaat yang berhubungan dengan kepentingan umat manusia yang sangat besar dan banyak jenisnya, sementara itu hukum Islam tidak mengaturnya. Untuk manfaat jenis ini tergantung dari para ulama untuk memutuskannya, karena tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. *Maṣāliḥ mursalah*, berarti pula *maṣlahah* yang termasuk dalam tujuan syara', namun tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau menolaknya. Dinamakan *mursalah* karena tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya, berbeda halnya dengan *maṣlahah al-mu'tabarah* yang ditunjukkan langsung oleh dalil untuk menjaganya (Kamaluddin, t.th.: 200). Al-Ghazali dalam kitabnya, *al-Mustasfa* (1997:275), menyatakan dengan mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai sesuatu (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti syara' dalam bentuk *naṣṣ* tertentu yang membatalkannya dan atau melegimitasinya. Jadi *maṣlahah* ini tidak bersandar pada dalil tertentu, namun bersandar pada *maqāṣid* dan keumuman. Al-Jaizani menyebutkan bahwa ada sebagian yang menyebutnya dengan *maṣlahah mursalah*, qiyas, umum, ijtihad dan beramal dengan *maqāṣid* (al-Jaizani, 1996:246). Adapun al-Syawkani (t.th.:989) tidak menyebutkan definisi *istiṣlah* atau *maṣlahah mursalah*. Namun beliau menyebutkan bahwa ulama usul menyebutnya dengan istilah *al-istidlāl al-mursal*. Sementara al-Juwainy dan Ibnu As Sam'ani menyebutnya dengan istilah *al-istidlāl*.

Al-Buti menyebutkan bahwa perbedaan penyebutan dengan istilah *munāsib mural*, *istiṣlah* atau *istidlāl* sebenarnya berdasarkan pada maksud yang sama (al-Buti, 2000:329). Maksud tersebut pada hakekat pembahasannya mengenai manfaat dalam *maqāṣid* yang tidak disertai petunjuk syara' yang melegimitasi atau menolaknya (al-Buti, 2000: 330). Lebih lanjut ia menerangkan bahwa perbedaan tersebut timbul dari perbedaan sudut pandang. Perbedaan

tersebut adalah: (1) ada yang melihat dari sisi *maṣlahah* yang akan dihasilkan, (2) melihat dari sisi keselarasan sifat yang nantinya akan menimbulkan adanya hukum, dan (3) melihat pada proses pembentukan hukum atas *maṣlahah* atau sifat yang selaras (al-Buti, 2000:329).

Maṣlahah dan falāḥ dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam perilaku ekonomi Islam, ada tiga motif utama, yaitu *maṣlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*). *Maṣlahah* merupakan motif yang dominan di antara ketiga motif yang ada. Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar fitrah, di mana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya mengatasi masalah kelangkaan relatif yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga dapat mencapai *falāḥ* yang diukur dengan *maṣlahah*. Oleh karena itu ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar. Pertama, konsumsi; masyarakat dituntut untuk memutuskan komoditas apa, berapa dan kapan diperlukan sehingga *maṣlahah* dapat terwujud. Ilmu ekonomi berkewajiban dan memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai *falāḥ*. Kedua, produksi; yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *maṣlahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapa yang memproduksi dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga *maṣlahah* dapat terwujud. Ketiga, distribusi; bagaimana komoditas didistribusikan kepada masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *maṣlahah*. Ilmu ekonomi berkewajiban mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil dan seimbang sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa setiap tindakan ekonomi, baik konsumsi, produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial hierarkial, yaitu memenuhi kebutuhan primer (*darūriyat*), kebutuhan sekunder (*ḥājjiyat*), dan tersier (*taḥsīniyat*) (al-Ghazali, 1997:416-417). Ketiga kebutuhan tersebut merupakan klasifikasi hierarki yang harus diruntut secara profesional dalam pemenuhannya sehingga meningkatkan kebahagiaan hidup manusia dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup (*falāḥ / well-being*).

Konsep *falāḥ* dalam Islam berbeda dengan konsep *welfare* maupun *wealth* yang selama ini dikenal bertumpu pada kebahagiaan material. Oleh karena itu, orang-orang yang masih menjadikan *welfare* maupun *wealth* -karena pengaruh lingkungan, termasuk pendidikannya- sebagai tujuan pencapaian hidupnya perlu merubah pandangan hidupnya tersebut. Karena *falāḥ* atau *well-being* menawarkan tujuan hidup yang lebih sempurna dibanding *welfare* maupun *wealth*.

Untuk kehidupan dunia *falāḥ* mencakup tiga pengertian, yaitu kecukupan dan kelangsungan hidup, kekuatan dan kehormatan, serta kebebasan berkeinginan. Dalam teori nilai pembangunan, kecukupan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan dasar ini menyangkut sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Pembangunan di suatu negara dianggap berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan dasar dari setiap masyarakatnya.

Dalam upaya mencapai *falāḥ*, manusia sering menghadapi permasalahan yang sangat kompleks dan terkait dengan faktor lainnya. Hal ini disebabkan adanya kekurangan dan kelemahan manusia serta adanya interdependensi. Kurangnya *resources* yang tersedia dibandingkan kebutuhan dan keinginan manusia merupakan permasalahan lainnya. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, dan konflik antar tujuan. Distribusi sumber daya alam maupun manusia yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan. Keterbatasan manusia dalam memanfaatkan kemampuan, adanya keserakahan, dan budaya konsumsi berlebihan juga mendorong terjadinya kelangkaan. Adanya konflik tujuan jangka pendek dan panjang, kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan faktor lain penyebab kelangkaan.

Antara *maṣlahah* dan kepuasan

Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika selalu memaksimalkan *utility* untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Ilmu ekonomi konvensional sangat mengagungkan dan memegang teguh asumsi bahwa perilaku individu adalah rasional. Ia memperhatikan perilaku rasional manusia ekonomi yang hanya dimotivasi oleh dorongan untuk kepentingan dirinya dengan cara memaksimalkan kekayaan dan

konsumsinya (Chapra, 2000:22). Hal ini berbeda dengan pemikiran Islam yang secara tegas memberikan karakteristik perilaku rasional sehingga memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya dalam suatu cara yang membantu menjamin kesejahteraan individu di dunia akherat. Karenanya dapat menciptakan keseimbangan kebutuhan materil, spiritual, dan antara kepentingan individu dan masyarakat. Cara-cara memperoleh kekayaan yang tidak benar dan membawa ketidakadilan sangat dilarang (Chapra, 2000:61-63).

Perbedaan lain antara ajaran Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada kepuasan dan *maṣlahah*. Ekonomi konvensional berusaha memaksimalkan *utilitas* dan kepuasan dengan sumber daya yang ada, sementara Islam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya yang ada yang dilandasi dengan *maṣlahah*. Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *maṣlahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Kepuasan bersifat individualis, sedangkan *maṣlahah* tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, namun juga oleh sekelompok masyarakat. Karenanya ekonomi Islam mengakui bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan akan berdampak pada kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan serta sesuai syariat.

Konsep *maṣlahah* bagaimanapun juga lebih objektif dibandingkan dengan konsep *utilitas* (Khan, 1992:74-75). Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: *pertama*, *maṣlahah* memang bersifat subjektif karena setiap individu dapat memutuskan baik buruknya suatu barang, tetapi kriteria untuk menentukan *maṣlahah* lebih jelas dan terarah, dari pada subyektifitas yang ada pada konsep *utilitas*. Subyektifitas dalam *maṣlahah* dapat diminimalisir dan diarahkan dengan ketentuan-ketentuan pokok tentang aturan konsumsi dalam Islam, yakni halal dan baik. Larangan meminum alkohol diakui mengandung *maṣlahah* bagi manusia, yakni melindungi akal. Sementara konsep *utilitas*, nilai manfaat alkohol sangat relatif, tergantung pada keadaan individu masing-masing.

Kedua, kemaslahatan antara individu dan sosial dapat disinkronkan sesuai aturan syariat, bahkan *maṣlahah* individu selalu selaras dan sesuai dengan kemaslahatan sosial. Sebaliknya *utilitas* individu sering bertabrakan dengan *utilitas* masyarakat. Oleh karena itu seluruh aktifitas ekonomi, termasuk juga konsumsi, kepentingan individu selaras dengan kepentingan sosial. *Ketiga*, konsep *maṣlahah* berlaku pada seluruh kegiatan perekonomian masyarakat, baik yang berhubungan dengan konsumsi maupun produksi atau distribusi. Hal ini berbeda dengan

ekonomi konvensional di mana *utilitas* adalah tujuan bagi kegiatan konsumsi dan memaksimalkan keuntungan atau profit bagi kegiatan proses produksi. *Keempat*, membandingkan antara *utilitas* seseorang dengan lainnya adalah tidak mungkin, sedangkan untuk membandingkan tingkat perbedaan *maṣlahah* sangat terbuka.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam perlu menempatkan teori *maṣlahah*. Ekonomi Islam harus membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dunia dan akherat. Ekonomi Islam harus diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan hidup manusia dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup (*falāḥ/well-being*). *Falāḥ* akan dapat diwujudkan bila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan kehidupan masyarakat akan memberikan dampak *maṣlahah*. Dengan demikian *maṣlahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan.

Seorang pelaku ekonomi, produsen atau konsumen, harus berusaha untuk memaksimalkan *maṣlahah*. Karenanya konsep *rational economic man* dalam ekonomi Islam tidak boleh hanya dibatasi untuk kepentingan pribadi di dunia semata, tetapi juga diperluas jangkauannya untuk kepentingan akherat melalui kerelaan seorang mukmin terhadap nilai-nilai moral yang dapat mengendalikan *self-interest* untuk mempertimbangkan *social-interest*.

Aspek-aspek ekonomi yang berupa konsumsi, produksi dan distribusi merupakan satu kesatuan integral untuk mewujudkan *maṣlahah* maksimum bagi masyarakat. Konsumsi harus berorientasi pada *maṣlahah* maksimum sehingga terjaga keseimbangan kebutuhan antar individu dan antar aspek kehidupan. Produksi harus dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan manusia. Distribusi sumber daya harus adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan *maṣlahah*. Apabila *maṣlahah* dapat tercapai maka *falāḥ* akan tercapai. Karenanya kesadaran pentingnya *maṣlahah* dan *falāḥ* akan mendorong individu berperilaku ekonomi sesuai ajaran syariat dan mewujudkan *maqāṣid*.

Daftar pustaka

- ‘Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Riyadh: Ma’had Alī al-Fikr al-Islāmī, 1994.
- Al-Andalusi, Ibnu Hazm. *al-Uṣūl wa al-Furū‘*, Cet. I. Kairo: Dar al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1978.
- Al-Buti, Muhammad Sa‘īd. *al-Dawābit al-Maṣlaḥah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *al-Mustasfā min al-‘Ilm al-Uṣūl*. tahqiq wa ta’liq Muhammad Sulaiman al-Ashqar, juz. 1. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1997.
- . *Al-Mustasfā* bi Tahqiqi Abdullah Mahmud Muhammad Umar, cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Al-Jaizani, Muhammad Bin Hasan. *Ma‘ālim fī Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Abī al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*, cet 1. Riyadh: Dār al-Ibn al-Jauzī, 1996.
- Al-Juwaini. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II. Kairo: Dār al-Anṣar, 1400 H.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāfi‘ī*. Riyad: al-Dār al-‘Ālamīyah li al-Kitāb al-Islāmī wa al-Ma’had al-‘Ālamī al-Fikr al-Islāmī, 1981.
- Al-Salam, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Masāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1994.
- Al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, vol. 2. Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Al-Syawkani. *Irshād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Turabi, Hasan. *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arsy, 2003.
- Al-Ubaidi, Hamadi. *Ibn Rusyd wa ‘Ulūm al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār Fikr al-Arabī, 1991.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariaḥ*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Shari‘ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK.: The Islamic Foundation, 2000.
- Hallaq, Wael B. “The Primacy of The Qur’an in Syatibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.). *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*. Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Hasballah, Ali. *Uṣūl al-Tasbīr’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikrī al-‘Arabī, 1997.
- Ibn Ashur, Muhammad Ibn Tahir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.

- Kamaludin, Muhammad Imam. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Iskandariyah: Dār al-Matbū'at al-Jāmi'ah, t.th.
- Khan, M. Fahim, dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.). *Readings in Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992.
- Muallim, Amir, dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Shalabi, Muhammad Musthafa. *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islāmī*, cet 10. Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1985.
- Taimiyyah, Ibn. *al-Qawā'id al-Nūranīyyah al-Fiqhiyyah*. Lahore: Idārah Tarjuman al-Sunnah, t.th.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.